



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 54 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUNG BETUNG UTARA KECAMATAN
RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Betung Utara Nomor 09/PL.01.2-BA/1308192005/2024 tentang penetapan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Panitia Pemungutan Suara Nagari Tanjung Betung Utara telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tanjung Betung Utara Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik . . .

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUNG BETUNG UTARA KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Tanjung Betung Utara Kecamatan Rao Selatan Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Simatorkis
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TANJUNG BETUNG UTARA,

ttd.

MUHAMMAD YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN PASAMAN
 NOMOR 54 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
 KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI
 TANJUNG BETUNG UTARA KECAMATAN
 RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN
 PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
 PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI TANJUNG BETUNG UTARA
 KECAMATAN RAO SELATAN KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM
 TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FEBRIANTO	L
2.	JULAILA SARI	P
3.	LINDA	P
4.	NANDA WAHDINY	P
5.	NURAWAN	P
6.	SORI MUDA	L
7.	WAHYUNI FITRIA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELIAN SUDIRMAN	L
2.	ISRAMIDA	P
3.	RAHMAT IMANDA	L
4.	RAMBE YENNY OKTAVIA PUTRI	P
5.	RIDO MARTUA SIREGAR	L
6.	RISTI DWI MONIKA	P
7.	TOHARUDDIN	L

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANISA FITRI NST	P
2.	ERLIANI	P
3.	HOLIDA	P
4.	JUNIATI	P
5.	NURAINI	P
6.	NURLIANI	P
7.	SUPRIHATIN	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELI ERMAWATI	P
2.	EVA RIYANI	P
3.	LIA MAWAR MARBUN	P
4.	MASRO HARAHAP	P
5.	NENNI JUITA	P

6.	NORMAL SIREGAR	L
7.	NURSAIDAH	P

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DINA MAISISRI	P
2.	ERMIATI	P
3.	ETI AFRIDA	P
4.	FENICA ANGGRAINI	P
5.	FITRI HANDAYANI	P
6.	IWAN ASHARI	L
7.	SITI HAIRANI	P

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AHMAD SALEH	L
2.	ELDA ROSITA	P
3.	KASMERIA DAMAYANTI	P
4.	SARIANI	P
5.	WITMA OKTAVIA NINGSIH	P
6.	YENNI	L
7.	YUNITA	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALI MUSA	L
2.	DEWI ARTIKA	P
3.	KARIAMIN	L
4.	KHOLIDA	P
5.	LISMAWATI	P
6.	LINDA WATI	P
7.	NUR HADIJAH	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AMIDATUL MAIZA	P
2.	KASNORA SAFITRI	P
3.	KHAIRIL	L
4.	MUTIA JANA	P
5.	NIMAZATUL MARDIAH	P
6.	RINDA DESTIA	P
7.	SISKA SAFITRI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANNISA FAUZIAH	P
2.	DEVI INDRAYANI	P
3.	KHARISMA YANTI	P
4.	NOLA ZAHARA LIRAHMAN	P
5.	RIO BINA GUNA	L
6.	RUSDI	L
7.	SYLVIA AULIA PUTRI	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARISMAN FEBRIADI	L
2.	DESI RATNA SARI	P
3.	KHOIRUL	L
4.	MAISAROH	P
5.	MELATI SINTO MARITO	P
6.	MUTIA RAHMI	P
7.	WINDA YUNARTI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADI MUSTOPA	L
2.	BIDA SARI	P
3.	FIFI HANDAYANI	P
4.	INNI KHOIRIYAH	P
5.	SELPI RAHAYU	P
6.	SITI FATIMAH	P
7.	ZULFAHRI	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ARMEN	L
2.	ASMAR	L
3.	DESI YULIA FITRI	P
4.	HELMIDASARI	P
5.	LENDRI YATI	P
6.	SARINTAN	P
7.	UMMI KALSUM	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE LINA	P
2.	ARPIN	L
3.	EFI ALIMA PAKPAHAN	P
4.	JAUHARIYAH	P
5.	MARLISIA	P
6.	NURLELA SARI	P
7.	YULI DAWANI	P

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AFNELJA	P
2.	ELSI SAFITRI	P
3.	NUR AZIZAH HRP	P
4.	NURSAIMASARI	P
5.	RETNIDAH	P
6.	SAHABUDDIN	L
7.	SITI KHOLIZAH	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELZY DWIKE PUTRI	P

2.	LELI FAUZIAH	P
3.	PARDOMUAN	L
4.	SITI HOLIZA	P
5.	SOLIMUDDIN	L
6.	YUDHA PRATAMA IRAWAN	L
7.	YULIA ABEL LBS	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI TANJUNG BETUNG UTARA,

ttd.

MUHAMMAD YUNUS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha